



Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia

Dennis Atallah¹, Syifa Nurfaejriana², Zainab Cahya Rosuli³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstract

Received: 17 April 2024
Revised : 24 April 2024
Accepted: 01 Mei 2024

Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2005 guna memberikan kewajiban bagi setiap bank untuk menjamin dana dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Namun belum semua dana nasabah yang disimpan di bank, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, karena ada pembatasan jumlah dana yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Banyak Bank Digital yang memiliki suku bunga diatas ketentuan oleh Lembaga Penjamin Simpanan permasalahannya adalah terkait regulasi yang mengatur terkait bunga simpanan tinggi dalam bank digital di Indonesia dan bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan mengatur dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap nasabah bank digital di Indonesia yang memiliki bunga simpanan tinggi. Metode penelitian dalam artikel ini adalah penelitian Normatif. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas penetapan pada simpanan bagi nasabah di dalam bank digital. Hal ini dapat dikomparasikan dengan putusan Nomor 534/PDT/2018/PT.DKI yang terdapat ketiadaan pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan. Seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan menempatkan beberapa orangnya untuk mengaudit Bank tersebut Bank Digital; Lembaga Penjamin Simpanan; Pertanggungjawaban

Keywords:

(*) Corresponding Author: 2110611134@mahasiswa.upnvj.ac.id,

How to Cite: Atallah, D., Nurfaejriana, S., & Rosuli, Z. C. (2024). Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank Digital Yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi Di Indonesia. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11173062>

PENDAHULUAN

Masyarakat dunia saat ini sangat terpengaruh dengan perkembangan teknologi. Setiap lini kehidupan masyarakat selalu bersinggungan dengan hal tersebut. Kemajuan zaman turut aktif dalam mempercepat perkembangan teknologi yang mempermudah kehidupan masyarakat. Salah satu bukti nyatanya adalah ketergantungan masyarakat terhadap perangkat elektronik atau gawai yang dimilikinya. Mungkin dahulu seseorang dapat khawatir saat tidak membawa dompet, namun saat ini seseorang akan lebih khawatir saat tidak membawa gawai walaupun sudah membawa dompet. Teknologi saat ini membuat seseorang dapat membayar, membeli, atau memesan barang atau jasa tanpa perlu mengeluarkan uang dari dompetnya. Hanya cukup dengan gawai yang dimiliki dan aplikasi dompet elektronik pada gawai, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Dompet elektronik merupakan aplikasi yang sangat bermanfaat saat ini dan sudah digunakan oleh jutaan orang di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya perubahan budaya dalam melakukan transaksi pembayaran dari tunai menjadi non tunai.

Transformasi teknologi tidak dapat dihindari dan setiap orang atau lembaga harus beradaptasi dengan keadaan tersebut. Keadaan tersebut akan menghasilkan

keadaan yang kompleks yaitu diperlukannya kemampuan-kemampuan baru yang berlandaskan kemampuan teknologi serta peraturan penunjang untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Dikarenakan adanya variabel baru yaitu teknologi maka tidak dapat dipungkiri modus operandi kejahatan akan bertambah dan akan semakin canggih. Perubahan tersebut termasuk juga berdampak bagi pada bank-bank. Kini pengaruh dari perkembangan teknologi mengakibatkan pada bank konvensional yang menjadi beralih ke bank digital.

Lembaga Penjaminan Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2005 guna memberikan kewajiban bagi setiap bank untuk menjaminkan dana dan memberikan perlindungan hukum kepada nasabahnya melalui Lembaga Penjamin Simpanan. Namun belum semua dana nasabah yang disimpan di bank, dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, karena ada pembatasan jumlah dana yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan. Disamping itu, Apabila sewaktu-waktu terjadi konflik antara nasabah dan lembaga keuangan, sudah menjadi tugas Lembaga Penjamin Simpanan untuk menjadi penengah sekaligus menentukan solusi dari konflik yang terjadi tersebut. Selain itu lembaga satu ini juga memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat akan lembaga keuangan.

Permasalahan yang dihadapi seiring berkembangnya Bank dalam bentuk digital menghadapi tantangan Modernisasi ialah sengitnya persaingan akhirnya Bank menawarkan Bunga tinggi yang menggiurkan sehingga Nasabah tertarik untuk menggunakan jasanya. Pada dasarnya, Lembaga Penjamin Simpanan tidak memperlmasalahkan jika bank memberikan bunga simpanan yang besar. Asalkan bank tersebut memenuhi kewajibannya untuk menginformasikan kepada nasabah masing-masing bahwa simpanan dengan bunga yang melebihi ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Adapun kewajiban Bank terhadap Lembaga Penjamin Simpanan ialah untuk menyampaikan laporan secara berkala meliputi laporan posisi simpanan setiap akhir bulan, laporan keuangan bulanan, dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit. Jenis dan besaran nilai simpanan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehubungan dengan keberadaan dan kegiatan bank sebagai tempat penyimpanan dana yang senantiasa menghadapi risiko, baik risiko akibat bank mengalami pailit atau dilikuidasi. Jika kerugian terjadi akibat bank dilikuidasi maka dana nasabah yang tersimpan akan dikembalikan dan dibayar oleh Lembaga Penjamin Simpanan karena kewajiban setiap bank menjadi peserta Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal bank tidak dapat melanjutkan usahanya karena dicabut izin usahanya, Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab membayar simpanan setiap nasabah bank tersebut sampai jumlah Rp. 2 000.000.000,- (dua milyar rupiah). Adapun untuk jumlah sisa simpanan yang tidak dijamin, akan diselesaikan melalui proses likuidasi bank. Hal ini disebabkan bank yang melakukan kegiatan usaha adalah sebagai peserta penjaminan yang diselenggarakan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan adanya pembayaran premi oleh bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan maka telah terjadi pelimpahan

risiko dari bank kepada Lembaga Penjamin Simpanan.

Bank gagal yang akan ditangani Lembaga Penjamin Simpanan adalah bank gagal yang berdampak sistemik dan tidak sistemik. Pengertian sistemik adalah apabila kegagalan bank akan berdampak luar biasa baik dalam penarikan dana (rush) maupun terhadap kelancaran dan kelangsungan roda perekonomian. Sementara yang tidak sistemik tentunya apabila tidak memenuhi kriteria tersebut diatas. Dalam menangani bank gagal yang sistemik maupun tidak pihak Lembaga Penjamin Simpanan akan melakukan kajian dan memutuskan apakah akan diselamatkan atau tidak. Jika biaya penyelamatan jauh lebih mahal dari pada dengan menglikuidasi, maka penyelesaiannya singkat saja. Bank diusulkan dicabut izin usahanya, kemudian dilikuidasi dan Lembaga Penjamin Simpanan membayar klaim atas simpanan masyarakat.

Apabila Lembaga Penjamin Simpanan memutuskan untuk melakukan penyelamatan, maka ada perbedaan perlakuan antara penyelamatan bank gagal sistemik dan tidak sistemik. Untuk bank gagal tidak sistemik penyelamatan tidak mengikutsertakan pemegang saham lama. Artinya segala biaya yang timbul untuk penyelamatan akan menjadi disediakan oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan. Untuk bank gagal sistemik dapat dilakukan baik tanpa melibatkan pemegang saham lama maupun dengan cara melibatkan pemegang saham lama (open bank assistance). Dalam hal pemegang saham lama akan terlibat dalam penyelamatan, maka diwajibkan menyetero minimal 20% dari total biaya penyelamatan. Sama seperti bank gagal sistemik, maka kekurangannya akan ditangani Lembaga Penjamin Simpanan.

Oleh karena itu, Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga penjamin memiliki peran penting dalam menangani Bank gagal guna melindungi Nasabah perihal Bank namun di beberapa kasus Lembaga Penjamin Simpanan tidak mampu untuk melindungi Nasabah dikarenakan tidak adanya transparansi dari pihak Bank tak jarang Bank tak patuh pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis mengangkat **Pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Nasabah Bank Digital yang Memiliki Bunga Simpanan Tinggi di Indonesia** sebagai pokok pembahasan dalam jurnal ini yang memiliki rumusan masalah terkait regulasi yang mengatur terkait bunga simpanan tinggi dalam bank digital di Indonesia dan bagaimana Lembaga Penjamin Simpanan mengatur dan melaksanakan pertanggungjawaban terhadap nasabah bank digital di Indonesia yang memiliki bunga simpanan tinggi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah normatif yang menggunakan penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian kepustakaan atau literature research yang berbeda dengan metode penelitian empiris (non-doktrinal) yang berkarakteristik penelitian lapangan (field study). Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum normatif. Dalam penyusunan penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu, sumber data

selengkapnya, atau juga bisa dibidang data tidak langsung mangka dari itu di dalam pelnellitian ini data yang dipelrolelh belrsumberl dari buku-buku, jurnal, artikel dan berbagai sumber lainnya yang bersumber dari media elektronik maupun media cetak yang berisi tentang topik yang sedang dibahas, dan melnggunakan sumber data sekunder, yang dimana perolehan data tidak langsung dari sumber (objek penelitian) melainkan melalui pihak ketiga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana regulasi yang mengatur terkait bunga simpanan tinggi dalam bank digital di Indonesia?

Upaya pemerintah dalam pemenuhan jaminan terhadap hak-hak yang wajib dimiliki masyarakat merupakan hal fundamental dalam perwujudan negara yang baik. Berdasarkan pengertian Asas-asas umum pemerintahan yang baik dijelaskan bahwa negara berkewajiban memenuhi unsur dalam asas kepastian hukum. Pemenuhan asas ini tidak hanya berkaitan dengan dimensi hukum saja, namun juga berpengaruh pada aspek lainnya seperti aspek ekonomi. Dapat dilihat bagi negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik juga diiringi dengan pemerintahan yang mengedepankan pada kepastian hak-hak pada masyarakatnya. Maka dengan adanya kehadiran negara dalam memihak dan melindungi hak maupun kepentingan masyarakat akan berdampak positif pada aspek yang lainnya khususnya pada bidang perbankan.

Konsep perbankan itu sendiri dibangun dengan *trust* atau rasa kepercayaan kepada nasabahnya. Dalam hal ini kepercayaan masyarakat merupakan kunci dasar dari berjalannya suatu aktivitas perbankan. Pada prinsipnya masyarakat diberi rasa keamanan dalam bentuk jaminan perlindungan oleh negara. Disini bisa dilihat bahwa peran Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam permasalahan mengenai perlindungan suku bunga kurang tegas. Bahkan Lembaga Penjamin Simpanan sendiri tidak memiliki aturan yang mengikat terkait penetapan suku bunga bagi bank digital di Indonesia. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas penetapan pada simpanan bagi nasabah di dalam bank digital. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 Perpu Nomor 3 Tahun 2008 menjelaskan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat menjamin simpanan dengan nilai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Namun ketentuan ini diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 serta merubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Kemudian ketentuan jumlah simpanan pada bank digital ditambah besarnya pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008, yang menjadi banyak Rp 2.000.000.000,- (dua Miliar rupiah). Besaran nilai simpanan tersebut yang dapat dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan hingga saat ini. Pada ketentuan ini Lembaga Penjamin Simpanan menjamin seluruh saldo rekening bank digital apabila nasabah tersebut memiliki jumlah rekening lebih dari satu.

Sejauh ini peran Lembaga Penjamin Simpanan hanya dapat dilihat dalam perlindungan pada simpanannya saja, belum meliputi pada aspek deposito bunga bank. Hal ini berdampak pada perang suku bunga antar bank digital. Bank digital berlomba-lomba menawarkan suku bunga yang tinggi agar dapat menarik konsumen dan untuk bersaing dengan dominasi pangsa pasar bank konvensional. Menurut data statistik perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, rata-rata

suku bunga deposito rupiah berjangka di atas 1 tahun berada di level 4,97% di bulan April 2023. Jumlah bunga deposito tersebut naik jika jumlah suku bunga pada bulan Maret yang masih 4,91% dan Februari 4,84%. Selain itu bukan hanya suku bunga yang ditawarkan bank digital juga menawarkan kemudahan bagi nasabahnya dalam membuka bank. Kepraktisan dan keuntungan yang banyak diperoleh membuat masyarakat kini beralih ke bank digital

Jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional pada umumnya suku bank digital relatif lebih tinggi. Berikut perbandingan jumlah nilai suku deposito bank konvensional dan bank digital

Tabel 1. Perbandingan bunga simpanan bank konvensional dan bank digital

Jenis Bank	Nama Bank	Nilai Suku Deposito Bank Pertahun
Bank Konvensional	Bank BCA	1,90%
	Bank Mandiri	2,25%-2,5%
	Bank BNI	2,25%-2,75%
	Danamon	2,50%
Bank Digital	Bank Amar (Deposito 36 bulan)	9.00%
	Neo Bank (Neo Wow Extra)	8.00%
	Seabank (Deposito Seabank)	7.00%
	Line Bank (Deposito Line Bak)	6.00%

Jika melihat daftar diatas terlihat jelas perbedaan jumlah nilai deposito bunga bank. Terdapat beberapa alasan mengapa bank digital mampu mematok nilai deposito tinggi, salah satunya karena pos anggaran yang jauh lebih rendah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang membutuhkan mitra kerja dan cabang sehingga anggaran pengeluaran mereka juga tinggi. Sebaliknya bank digital memiliki biaya operasional yang lebih rendah. Faktor Biaya operasional bank digital rendah disebabkan karena mereka tidak membuka atau memiliki sedikit kantor cabang. Pembukaan rekening bisa dilakukan melalui aplikasi. Selain itu jenis layanan *customer service* bisa dilakukan dengan media chat atau telepon. Maka dengan dengan keunggulan tersebut mereka alihkan kepada deposito bank mereka.

Maka dengan segala keuntungan yang dimiliki oleh sistem digitalisasi memungkinkan mereka mematok deposito yang tinggi. Namun yang perlu

diperhatikan adalah penjaminan bunga bank tersebut. Masyarakat dalam hal ini merupakan instrumen penting dalam berjalannya suatu ekonomi dan perlu adanya perlindungan. Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan bahwa tingkat bunga penjaminan yang berlaku dan dapat dijamin adalah 3,5% untuk rupiah dan 0,25% untuk valuta asing di Bank Umum, serta 6,00% untuk rupiah di Bank Perkreditan Rakyat. Tetapi Lembaga Penjamin Simpanan memberikan tiga syarat bagi pelaku bank digital yang harus ditaati agar dapat dijamin yaitu tabungan tersebut harus dicatatkan oleh bank, jumlah tingkatan suku bank tidak boleh melebihi yang disarankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dan tidak terkait dengan bank gagal.

Bagi bank digital yang menetapkan bunga bank yang melebihi disarankan tetap diperbolehkan. Lembaga Penjamin Simpanan meminta agar bank-bank tersebut mengedepankan transparansi yang sangat jelas kepada nasabahnya untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan. Nasabah juga diminta lebih teliti dan turut aktif menanyakan kepada bank tersebut terkait nilai deposito yang tinggi. Seharusnya peran Lembaga Penjamin Simpanan bisa lebih tegas dalam menindaklanjuti bank-bank yang tidak mau mengikuti aturan. Sesuai dengan tujuannya salah satu tugas Lembaga Penjamin Simpanan yaitu Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Celah ini dapat berpotensi dimanfaatkan bagi bank yang nakal.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia terhadap Bank Digital Yang Memiliki Suku Bunga Tinggi

Indonesia merupakan negara yang terdapat bank digital di dalamnya untuk membantu sistem perbankan yang aman, mudah, efektif, dan praktis. Transformasi perbankan menjadi perbankan digital pada dasarnya merupakan kombinasi layanan perbankan online dan mobile banking dalam satu platform aplikasi yang semuanya diakses melalui smartphone. Selain itu, online banking mengacu pada semua fitur dalam mengakses layanan perbankan melalui website bank. Sejak hadirnya e-commerce di Indonesia, banyak peluang bagi perbankan untuk mengembangkan usahanya dengan menciptakan ekosistem yang bekerjasama dengan penyedia e-commerce untuk menjangkau pengguna superApp. Contoh bank digital di Indonesia adalah Bank Jago yang merupakan produk dari PT Bank Jago Tbk. Yang berdiri pada 1 Mei 1992. Bank jago mendapatkan izin operasi pada 10 Juli 1992. Selain itu, terdapat Blu yang merupakan produk bank digital dari Pt Bank Digital BCA, anak perusahaan PT Bank Central Asia Tbk. Bank digital ini diluncurkan pada Juli 2021 dan masih banyak produk lainnya yang termasuk Bank Digital di Indonesia.

Digitalisasi perbankan mulai diperhatikan keberadaannya ketika memberikan suku bunga di atas rata-rata suku bunga deposito nasional. Sebagai perbandingan, rata-rata suku bunga de-posito per tahun di perbankan nasional (per 8 Februari 2022) adalah 3,37%, menurut Laporan Harian Bank Umum (LHBU) BI. Namun, bank digital berani menawarkan bunga per tahun se-besar 3,5% hingga 4,5%. Ditambah jika ada pro-mo, bunga yang ditawarkan bisa mencapai 7%. Selain deposito, bank digital juga menawarkan program tabungan yang menawarkan bunga bagi para nasabah dengan beragam, mulai dari 0,5% sampai 1,5%.

Dilansir dari CNBC Indonesia, Terdapat berbagai suku bunga dalam bank digital seperti Bank Raya yaitu Saku Pintar yang memiliki bunga 4.50%, Suku bank

Jenius dalam bank digitalnya yaitu Maxi Saver yang memiliki suku bunga sebesar 5.00%. Setelah itu, terdapat Digibank dalam bank digitalnya yang bernama Deposito Digibank memiliki suku bunga sebesar 5.00%, Blu yang memiliki bank digital bernama Blu Deposit yang terdapat suku bunga sebesar 4.00%. Lalu terdapat Allobank yang memiliki bank digital bernama Deposito Allobank yang terdapat suku bunga sebesar 6.00%, TMRW by UOB dengan bank digitalnya yaitu Power Saver yang memiliki suku bunga sebesar 3.75%, Neobank dalam bank digitalnya yaitu Neo Wow Extra yang memiliki suku bunga sebesar 8.00%, Bank Jago dalam Kantong Terkunci memiliki suku bunga 5.00%, LINE BANK dalam Deposito LINE BANK memiliki suku bunga sebesar 6.00%, SeaBank dalam Deposito SeaBank memiliki suku bunga 7.00% dan Bank Amar dalam Deposito 36 bulan memiliki suku bunga sebesar 9%. Sedangkan jika dibandingkan dengan suku bunga bank konvensional memiliki rata-rata suku bunga bank untuk tenor satu tahun sebesar 4,97% yang berdasarkan data Bank Indonesia per April 2023, bank pembangunan daerah (BPD) menawarkan suku bunga deposito tenor 12 bulan paling tinggi dibandingkan dengan kelompok bank umum lainnya. Dengan adanya suku bunga yang tinggi membuat banyak masyarakat tertarik menggunakan Bank Digital.

Penawaran suku bunga dari Bank Digital ini merupakan strategi perusahaan agar nasabah tidak meninggalkan perusahaan tersebut di era persaingan yang sangat kuat antar perusahaan. Keputusan atas suatu produk atau layanan sekarang tidak lagi bergantung pada pemangku kebijakan di perusahaan. Namun, setiap keputusan terkait produk dan layanan harus kembali kepada selera konsumen termasuk dalam suku bunga bank. Diakui oleh laman CNBC bahwa sejumlah bank digital memang saat ini menawarkan suku bunga yang tinggi melebihi tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, yakni 4,25% seperti Seabank milik Sea Limited, yang menawarkan bunga deposito maksimal 7% per tahun. Per semester I-2023, bank mencatatkan beban promosi yang meningkat menjadi Rp 40,53 miliar, naik dari yang setahun sebelumnya sebesar Rp 18,47 miliar. Lalu Allo Bank yang menawarkan bunga deposito maksimal 6% per tahun. Sepanjang enam bulan pertama tahun ini, bank mencatatkan kenaikan beban promosi menjadi Rp 80,10 miliar dari yang setahun sebelumnya sebesar Rp 33,08 miliar. Kemudian, Bank Jago yang menawarkan bunga deposito maksimal 5% per tahun. Bank mencatatkan kenaikan bunga promosi menjadi Rp 90,78 miliar pada semester I-2023, dari yang setahun sebelumnya sebesar Rp 67,54 miliar.

Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rapat Dewan Komisiner (RDK) telah menetapkan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP), masing-masing sebesar 3,50 persen untuk simpanan dalam bentuk Rupiah, dan 0,25 persen untuk simpanan dalam bentuk valuta asing di Bank Umum, serta 6,00 persen untuk simpanan dalam bentuk Rupiah di BPR. Kebijakan untuk mempertahankan TBP simpanan tersebut diambil didasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain laju penurunan suku bunga simpanan perbankan yang semakin lambat dan terbatas, kondisi dan prospek likuiditas yang relatif stabil, serta perkembangan terkini dari kondisi stabilitas sistem keuangan dan pemulihan perekonomian.

Jika kita melihat ketentuan Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang PPKSK adalah terdapatnya pemberian kewenangan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melaksanakan penanganan atau resolusi

terhadap bank dengan salah satunya melakukan penjaminan dan mengganti simpanan nasabah hingga 2 (dua) miliar per nasabah per bank. Sesuai dengan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan, bank wajib memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan. Apabila nasabah penyimpan menerima hasil bunga melebihi Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan, maka simpanan nasabah tidak memenuhi kriteria penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hal ini, jika mengaitkan dengan Bank Digital yang memiliki suku bunga bank tinggi maka sudah seharusnya menginformasikan ke nasabah terkait tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau pertanggungjawaban dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dikarenakan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan bunga simpanan maksimal sebesar bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.

Sehingga dalam hal ini apabila terdapat Bank Digital yang memiliki suku bunga bank tinggi maka tidak dapat dijamin oleh pihak Lembaga Penjamin Simpanan. Apabila suatu Bank tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan dalam hal ini Bank telah dicabut izin usahanya maka harus melakukan pengembalian dana simpanan nasabah yang tidak mendapatkan jaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Simpanan yang dikembalikan yaitu kelebihan simpanan nasabah dari Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang merupakan jumlah maksimum penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan, yang merupakan diluar tanggungan dari Lembaga Penjamin Simpanan.

Kasus bank digital yang memiliki suku bunga tinggi ini dapat dikomparasikan dengan kasus bank perekonomian rakyat (BPR) dan bank perekonomian rakyat syariah (BPRS) yang diumumkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan bahwa terdapat sejumlah Rp 373 miliar simpanan yang tidak layak bayar (TLB) dari 19.101 rekening. Lembaga Penjamin Simpanan mengatakan bahwa, tiga alasan mengapa simpanan itu tidak dibayar adalah karena sebagian besar simpanan memiliki bunga simpanan yang melebihi tingkat bunga penjaminan, tidak ada aliran dana masuk, dan berasal dari bank yang tidak sehat.

Dalam putusan Nomor 534/PDT/2018/PT.DKI disebutkan bahwa penggugat menandatangani dananya di PT.Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari dalam likuidasi (selanjutnya disebut BPR dalam likuidasi) yang saat itu memiliki bunga sebesar 10, 25 persen. Namun pada tanggal 18 Desember 2015 PT. Bank Perkreditan Rakyat Cita Makmur Lestari telah ditutup/dilikuidasi dan pihak Lembaga Penjamin Simpanan mengategorikan simpanan deposito penggugat sebagai kategori tidak layak bayar dengan alasan bunganya tidak sesuai dengan yang ditentukan. Jika melihat berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan disebutkan bahwa terhadap simpanan nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin, dalam hal ini simpanan tergugat dibayarkan setelah terdapat hasil pencairan dan/atau penagihan dari proses likuidasi BPR Citama. Penggugat secara sadar menandatangani dananya dengan jumlah suku bunga diatas yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Oleh karena itu dalam hal ini tidak adanya

pertanggungjawabn Lembaga Penjamin Simpanan dan yang bertanggung jawab adalah BPR Citama.

Dalam komparisi tersebut dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi deposito dengan suku bunga diatas ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan melalui bank di Indonesia maupun secara digital, akan terjadi ketiadaan pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan. Pertanggung jawaban akan kembali kepada Perusahaan terkait.

PENUTUPAN

Konsep perbankan itu sendiri dibangun dengan trust atau rasa kepercayaan kepada nasabahnya. Maka negara membentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin suatu bank demi menjaga kepercayaan nasabah itu sendiri lembaga tersebut dikenal sebagai Lembaga Penjamin Simpanan. Perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan hanya sebatas penetapan pada simpanan bagi nasabah di dalam bank digital. Di era digitalisasi lahirlah bank digital yang menawarkan suku bunga tinggi sehingga mampu menarik Nasabah suku bunga tinggi ini melebihi tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, jika mengaitkan dengan Bank Digital yang memiliki suku bunga bank tinggi maka sudah seharusnya menginformasikan ke nasabah terkait tidak ada jaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan atau pertanggungjawaban dari Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dikarenakan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan hanya memberikan bunga simpanan maksimal sebesar bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. Hal ini dapat dikomparasikan dengan Dalam putusan Nomor 534/PDT/2018/PT.DKI yang terdapat ketiadaan pertanggungjawaban Lembaga Penjamin Simpanan. Pertanggung jawaban akan kembali kepada Perusahaan terkait. Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga penjamin demi menghindari tidak transparannya bank terhadap suku bunga dan kondisi bank tersebut maka seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan menempatkan beberapa orangnya untuk mengaudit Bank tersebut. Sehingga, Lembaga Penjamin Simpanan mampu mengambil langkah selanjutnya. Karena, transparansi merupakan elemen penting dalam menimbang langkah selanjutnya sehingga negara tidak dirugikan apabila memang kondisi bank tersebut tidak sehat atau dalam masalah dan Lembaga Penjamin Simpanan mampu menilai seberapa besar nilai yang harus dijamin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

REFERENSI

Peraturan Perundang Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Buku

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta. 2007:160

Sukanto, Soejono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers. 2019: 12.

Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2010:68-70

Jurnal

Akbar Suharbi, Muhammad dan Hendro Margono. "Kebutuhan Transformasi Bank Digital Indonesia di Era Revolusi Industri 4.0." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 10 (2022): 4751.

Anrova, Yuda, and Albert Sembiring. "Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Saldo Uang Elektronik Pada Dompot Elektronik Dana." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 149-161.

Ayu Oka Dwi Astari, Gusti dan I. Ketut Westra. "Penjaminan Terhadap Simpanan Nasabah Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan Pada Bank Yang Terlikuidasi." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7(2019): 7.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015):186

Nurhayati, Yati, Ifrani dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 8

Putra, Arkan Fajri Eka, Erika Nur Hapsari, Riski Putri Subagja, and Nurizka Afwanisya. "Pengaruh Bank Digital yang Memberi Bunga Tanpa Minimal Deposit terhadap Cara Menabung Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNNES." *Journal of Education and Technology* 2, no. 1 (2022).

Saefullah, Aep, and Elvira Sitna Hajar. "Strategi Meningkatkan Literasi Masyarakat atas Program Penjaminan Simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan." *LITERATUS* 4, no. 2 (2022): 693.

Website

Abdul Malik. "Bank Digital Tawarkan Bunga Tinggi Tapi Tak Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan, Imbal Hasil ORI023 6,1% Dijamin Negara", Bareksa, <https://www.bareksa.com/berita/sbn/2023-07-03/bank-digital-tawarkan-bunga-tinggi-tapi-tak-dijamin-Lembaga-Penjamin-Simpanan-imb-al-hasil-ori023-61-dijamin-negara>.Diakses September 18, 2023

Akbar, Aulia. "Rp 218 M Simpanan Tak Diganti Lembaga Penjamin Simpanan, Deposito BPR Aman Gak Sih?." *CNBC Indonesia*. 16 Juni 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20230616072807-72-446431/rp-218-m-simpanan-tak-diganti-Lembaga-Penjamin-Simpanan-deposito-bpr-aman-gak-sih>. Diakses pada 23 September 2023.

Alamsyah, Ichsan Emerald. " Lembaga Penjamin Simpanan Ingatkan Tak Semua Bank Digital Dijamin Rekening Nasabahnya." *Republika Online*. 28 September 2022. <https://ekonomi.republika.co.id/berita/riwdq0349/Lembaga-Penjamin-Simpanan-ingatkan-tak-semua-bank-digital-dijamin-rekening-nasabahnya>. Diakses 22 September 2023.

Aprilia, Zefanya. "Persaingan Kian Sengit, Bank Digital Harus Ambil Langkah Ini." 28 September 2023. *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230816064538-17-463322/persaingan-kian-sengit-bank-digital-harus-ambil-langkah-ini>. Diakses pada 22 September 2023.

- Ishak. "10 Daftar Bank Digital Indonesia Yang Dapat Anda Gunakan." *DTI*, 31 Maret 2023. <https://digitaltransformation.co.id/daftar-bank-digital-indonesia/>. Diakses 21 September 2023.
- Kemenkeu.go.id.. *Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional*. 2019. [https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional-127688#:~:text=penjaminan%20dana%20masyarakat,-,Pada%2022%20September%202004%2C%20Lembaga%20Penjamin%20Simpanan%20lahir%20melalui%20Undang%2DUndang%20RI,sistem%20Operbankan%20sesuai%20dengan%20kewenangannya](https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional-127688#:~:text=penjaminan%20dana%20masyarakat,-,Pada%2022%20September%202004%2C%20Lembaga%20Penjamin%20Simpanan%20lahir%20melalui%20Undang%2DUndang%20RI,sistem%20Operbankan%20sesuai%20dengan%20kewenangannya.). Diakses 21 September 2023.
- Lembaga Penjamin Simpanan. "Lembaga Penjamin Simpanan - Lembaga Penjamin Simpanan Pertahankan Tingkat Bunga Penjaminan." Siaran Pers Lembaga Penjamin Simpanan. 2022, [https:// Lembaga Penjamin Simpanan.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/ Lembaga Penjamin Simpanan-pertahankan-tingkat-bunga-penjamin-1?inheritRedirect=false](https://LembagaPenjaminSimpanan.go.id/siaran-pers/-/asset_publisher/1T0a/content/LembagaPenjaminSimpanan-pertahankan-tingkat-bunga-penjamin-1?inheritRedirect=false). Diakses pada 21 September.
- Redaksi. "Bunga Deposito Bank Digital Tinggi, Ada Yang Sampai 9%." *CNBC Indonesia*, 2 Juli 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230702185128-17-450538/bunga-deposito-bank-digital-tinggi-ada-yang-sampai-9>. Diakses 21 September 2023.